



**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS
(VERSCHONINGSPLITCH) MENURUT PASAL 66
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FERDINAND HARRIMAN

02022681721033

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum**
- 2. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

TESIS

**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS (VERSCHONINGSPLITCH)
MENURUT PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

Oleh:

**FERDINAND HARRIMAN
02022681721033**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

TESIS
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS (VERSCHONINGSPLITCH)
MENURUT PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Oleh:

FERDINAND HARRIMAN
02022681721033

Telah dibaca dengan seksama dan dianggap telah memenuhi
standar ilmiah, sebagai tesis jenjang strata 2 (S2) Magister Kenotariatan


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : **FERDINAND HARRIMAN**

Nim : 02022681721033

Alamat: Jl. Patin 4 Nomor 2184 Kompleks Pusri Sako Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik Universitas Sriwijaya maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dan mendapatkan arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



FERDINAND HARRIMAN
NIM. 02022681721033

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN INKAR NOTARIS (VERSCHONINGSPLITCH) MENURUT PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”**.

Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum W.r W.b

Palembang, 2019



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Halaman Pengesahan Tesis	ii
Halaman Orisinalitas Tesis	iii
Halaman Pengesahan Tesis Setelah Diuji	iv
Halaman Tim Penguji	v
Halaman Ucapan Terima Kasih	vi
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak (Bahasa Indonesia)	x
Abstract (Bahasa Inggris)	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jabatan Notaris	21
B. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris	28
C. Sanksi Hukum Etika, Perdata dan Pidana Terhadap Notaris	35
D. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi Jabatan Notaris.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Notaris Dalam Menghadapi Proses Peradilan	60

1. Norma Hukum Yang Terdapat Dalam Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) Terkait Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Ingkar (<i>verschonningsplicht</i>) Notaris	60
2. Fungsi Pembinaan MKN Terhadap Notaris	73
B. Mekanisme Perlindungan Kewajiban Ingkar (<i>Verschonningsrecht</i>) Notaris Oleh MKN Dalam Menghadapi Proses Peradilan	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Jabatan dan profesi notaris merupakan jabatan dan profesi kepercayaan yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya, agar supaya dalam menjalankan pekerjaannya dalam membuat akta otentik memiliki nilai kepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewajiban ingkar (*verschonningsplicht*) kepada notaris, yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya. Selain itu, kepada notaris diberikan pula perlindungan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN memiliki fungsi melakukan pembinaan kepada notaris berupa pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan yang diajukan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam menghadapi proses peradilan, untuk meminta minuta akta atau protokol notaris. Permasalahannya adalah (a) bagaimana fungsi pembinaan MKN itu dijalankan, dan (b) bagaimana mekanisme kewajiban ingkar (*verschonningsplicht*) notaris itu dilindungi oleh MKN.

Dengan melakukan penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa : (a) rumusan peraturan perundang-undangan tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai fungsi pembinaan MKN dalam rangka menghadapi proses peradilan. Peraturan perundang-undangan terkait malah merumuskan pembinaan dimaksud sebagai pemeriksaan terhadap notaris, dan "pembinaan" dimaksud hanya dijalankan pada saat adanya permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur bagaimana bila proses yang dihadapi merupakan proses peradilan perdata atau proses peradilan lainnya, (b) mekanisme yang dilakukan oleh MKN dalam melakukan "pembinaan" dimaksud dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari aparat penegak hukum dimaksud, membentuk Majelis Pemeriksa, memanggil dan memeriksa notaris, serta memberikan keputusan atau penolakan terhadap permintaan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan tertulis dari aparat penegak hukum peradilan pidana tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar dilakukan revisi peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi pembinaan MKN dan mekanisme pemberian persetujuan kepada aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, atau lingkup peradilan lainnya.


kata kunci : notaris, kewajiban ingkar, pembinaan, dan Majelis Kehormatan Notaris

Pembimbing I



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Notary position and profession are position and profession of trust that must be respected and honored, so that in carrying out their work in making authentic act they have legal certainty value. Therefore, the Act of Notary Position Number 2 of 2014 gives a disclaim obligation to the notary, namely the obligation to maintain the confidentiality of the contents of the act he made. Moreover, the protection provided by the Honorary Board of Notary (MKN) is also given to the notary. MKN has the function of providing guidance to a notary in the form of approving or rejecting request for approval submitted by investigators, public prosecutors, or judges in the face of judicial proceedings, to request minuta act or notary protocol. The problems are (a) how the function of the MKN guidance is carried out, and (b) how the mechanism of the disclaim obligation (*verschonningsplicht*) of the notary is protected by MKN. By conducting normative legal research, this study finds that : (a) the formulation of law and regulation does not clearly and explicitly regulate the function of MKN guidance in the context of facing the judicial process. The relevant law and regulation actually formulate the referred guidance as an examination of the notary, and the "guidance" referred to, is only carried out when there is a request from the investigator, public prosecutor or judge in the criminal justice process. The law and regulation does not regulate how if the process faced is a civil court process or other judicial process, (b) the mechanism carried out by MKN in carrying out the said "guidance" is carried out after a written request from the said law enforcement apparatus forms the Examination Board, summoning and examine the notary, and giving a decision or rejection of the request submitted within a maximum period of 30 (thirty) working days from the receipt of the written application letter from the criminal justice law enforcement party. Based on these findings, this study suggests a revision to law and regulation related to the function of MKN guidance and mechanisms for granting approval to law enforcement officers in the scope of criminal, civil, state administration, or other judicial environments.


Keyword : Disclaim Obligation, Guidance, Notary, Honorary Board of Notary

Pembimbing I



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan notaris di Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini bukanlah suatu lembaga yang lahir dari bumi Indonesia sendiri, melainkan masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 melalui VOC (*Vereenigde van Oost Indische Compagnie*).¹ Guna kepentingan perdagangan di Batavia (Jakarta) pada waktu itu, Gubernur Jenderal J.P. Coen mengangkat untuk pertama kali seorang notaris bernama Melchior Kerchem sebagai *notarium publicum*² yang melayani semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta³ lainnya. Pada saat itu, Melchior Kerchem merangkap jabatan sebagai Sekretaris *College van Schappenen* (Urusan Perkapalan Kota). Pada Tahun 1625, jabatan notaris Melchior Kerchem dipisahkan dari jabatannya sebagai sekretaris *College van Schappenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi (*Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*) untuk para notaris, yang salah satu isinya mewajibkan notaris untuk *merahasiakan* segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang yang

¹. Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, hlm. 3-4.

²Ibid, hlm.4.

³ Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu alat bukti autentik yang isinya merupakan kehendak dari apa yang di inginkan oleh penghadap, akta autentik yang dibuat oleh Notaris terdapat dua jenis yaitu akta *relaas* dan akta *partij*.

tidak berkepentingan,⁴ serta mengatur batas-batas wewenang dari seorang notaris, menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kekuatan dan pengesahannya, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan *grossenya*, demikian juga untuk mengeluarkan salinannya yang sah dan benar. Instruksi ini kemudian pada tanggal 01 Juli 1860 digantikan oleh *Regelement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie Stb.1860 : 3* (Peraturan Jabatan Notaris di Hindia Belanda). Kondisi ini terus berlanjut dalam keberlangsungan keberadaan notaris di Indonesia pasca kemerdekaan, dan Peraturan Jabatan Notaris (PJN 1860) tetap diberlakukan melalui ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menggantikan PJN 1860, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

⁴ Ibid.

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.⁵

Kewenangan notaris diatur melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 huruf (f) mengatur kewajiban notaris untuk *merahasiakan* segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengaturan mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai Sumpah/Janji jabatan notaris, dengan bunyi : “..*bahwa Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan*

⁵ Deviana Yunitasari, The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

jabatan Saya.” Dalam Penjelasan Pasal 16 huruf (f) UUJN-P disebutkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah *untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.* Disini dilihat dari konteks UUJN (dan UUJN-P), maka kerahasiaan hubungan antara notaris dan kliennya merupakan penguat dan penegas mengenai aspek konfidensial yang tidak terbuka dan tidak diketahui oleh publik.

Dari ketentuan Pasal 15 jo Pasal 16 huruf (f) UUJN-P jo Pasal 4 ayat (2) UUJN seperti dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya serta keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, dikenal sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris, dan hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan dan kewenangan notaris.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan boleh memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan yang diperoleh terkait dengan pembuatan akta tersebut.⁶

Sebagai suatu instrumen hukum untuk ingkar bagi notaris sebagai salah satu kewajiban menurut ketentuan Pasal 16 huruf (e) UUJN-P, maka kewajiban

⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta, UII Press, 2010, hlm. 41.

dimaksud melekat pada tugas jabatan dan kewenangan notaris yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga hal ini tentu akan berbeda sifatnya dengan hak ingkar yang sifatnya tidak memaksa.⁷

Ketentuan mengenai kewajiban ingkar notaris ini sebelumnya telah diatur melalui ketentuan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi :

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian :

3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan undang-undang merahasiakan segala sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya itu.

Berdasarkan uraian yang diutarakan sebelumnya, maka apabila ternyata seorang notaris dipanggil menjadi saksi atau tergugat atau menjadi tersangka, atau menjalani pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris versi UUJN/Majelis Kehormatan Notaris versi UUJN-P, membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada notaris tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHPidana⁸ yang mengatur mengenai tindak pidana membuka rahasia jabatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda Rp.9.000.000 rupiah.

Uraian mengenai “rahasia jabatan” tidak diketemukan aturannya dalam KUH Perdata, KUH Pidana, UUJN maupun UUJN-P. Oleh karena itu, hal

⁷ Habib Adjie, Op.cit.

⁸ Ibid, hlm. 90.

tersebut mesti dilihat dari pengaturan yang terdapat dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Melalui ketentuan Penjelasan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah : *rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara, lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.* Kemudian ketentuan Pasal 17 huruf (g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini menegaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam isi *akta otentik* yang bersifat pribadi atau wasiat, merupakan informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan kepada dan dari semua orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur pula ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan segala sesuatu dalam jabatannya. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf (b) PTUN menyatakan “Orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah (b) *setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.*”

Bertitik tolak dari rumusan kedua ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban ingkar notaris sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN jo Pasal 15 jo Pasal 16 huruf (f) UUJN-P, secara hukum makin

diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 huruf (d) jo Pasal 17 huruf (g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 89 ayat (1) PTUN.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan terdahulu, maka sudah menjadi kewajiban notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan, karena bagaimana mungkin notaris bisa disebut sebagai jabatan yang dapat dipercaya, jika ternyata rahasia jabatan tersebut dapat dibongkar oleh penyidik dalam perkara pidana dengan cara memanggil saksi akta (*saksi instrumentair* atau *instrumentaire getuigen*), karena saksi akta merupakan satu rangkaian dalam proses mata rantai pembuatan akta, yang membenarkan adanya dilakukan dan terpenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan Pasal 38, 40, dan Pasal 44 ayat (1) dan (3) UUJN-P dalam pembuatan akta tersebut?⁹ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kewajiban ingkar notaris itu berkaitan dengan *perlindungan mengenai isi aktanya*, bukan notarisnya atau saksi aktanya.¹⁰ Sebagai konsekuensi dari hal ini, maka dalam keadaan normal, notaris hanya tunduk pada ketentuan Pasal 54 (1) UUJN-P yang menyebutkan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

⁹ Habib Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11-12.

¹⁰ Ibid, hlm. 13.

¹¹ Sjaifurrahman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung, CV.Mandar Maju, 2011, hlm. 252.

Apabila diperhatikan lebih mendalam lagi isi Sumpah/Janji Jabatan notaris, maka perlu ditegaskan sampai seberapa jauh “rahasia jabatan” atau kewajiban ingkar notaris itu, hal ini penting karena mengingat “rahasia jabatan” atau kewajiban ingkar notaris mempunyai kaitan erat dengan **kewajiban ingkar** (*verschoningsplicht*) notaris, terutama di dalam menentukan mengenai hal-hal mana notaris harus mempergunakan hak ingkar-nya.¹² Hal ini dikarenakan “rahasia jabatan” atau kewajiban ingkar notaris itu bukan semata-mata wajib merahasiakan isi akta saja, melainkan pula wajib untuk tidak memberikan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1)UUJN-P tersebut.¹³ Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai batasan dalam hal apa saja jangkauan hak ingkar notaris dapat dipergunakan, serta mengenai bagaimana cara hak ingkar notaris dapat dipergunakan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN-P. Sebab dalam praktik setiap waktu ada kemungkinan notaris dihadapkan kepada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempergunakan hak ingkarnya atau tidak. Sementara itu di sisi lain adanya ancaman sanksi yang dapat berupa ancaman hukuman pidana (penjara atau denda) melalui Pasal 322 KUHP atau sanksi administratif berupa pemecatan dengan tidak hormat sebagai notaris,¹⁴ berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UUJN.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., hlm. 256.

Dalam kaitan inilah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat berperan. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN-P menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, *dengan persetujuan MKN*, berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris dimaksud. Pasal 66A ayat (1) UUJN-P menyatakan bahwa pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk MKN. Sedangkan Pasal 66A ayat (3) UUJN-P menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN disebutkan bahwa :

Di dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka : (a) menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dan (b) memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Melihat betapa pentingnya fungsi pembinaan MKN kepada notaris, terutama dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban ingkar notaris untuk merahasiakan isi akta, maka perlu dilakukan kajian ilmiah untuk mendeskripsikan mengenai

bagaimana peran atau fungsi MKN dimaksud, serta bagaimana fungsi MKN itu dijalankan.

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana fungsi MKN dalam melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan perlindungan kepada notaris terkait adanya kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 66A ayat (1) dan (3) UUJN-P jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016, dalam menghadapi proses peradilan ? ;
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pembinaan MKN terhadap notaris tersebut, dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris karena adanya permintaan persetujuan kepada MKN dari penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait adanya suatu proses peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai fungsi MKN dalam melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan perlindungan kepada notaris terkait adanya kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 66A ayat (1) dan (3) UUJN-P jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016, dalam menghadapi proses peradilan.
2. Untuk menganalisis mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pembinaan MKN terhadap notaris tersebut, dalam melakukan pemeriksaan terhadap

notaris karena adanya permintaan persetujuan kepada MKN dari penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait adanya suatu proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan kenotariatan dalam rangka memperkaya khasanah pengkajian mengenai tugas dan fungsi pembinaan MKN terhadap notaris dalam menghadapi proses peradilan, serta kaitannya dengan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris ;
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan suatu kerangka pemahaman sebagai pedoman bagi pihak terkait dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan adanya proses hukum yang berkaitan dengan proses pemanggilan notaris, seperti:
 - a) Penyidik;
 - b) Penuntut Umum atau Hakim;

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Seperti diketahui bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap orang/badan yang sedang mengalami masalah hukum.¹⁵ Dengan mengutip pendapat Philipus M.Hadjon, maka dibedakan perlindungan hukum preventif (yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dengan cara memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

¹⁵ Yudhi Setiawan, et.al. *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*. Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 209.

sebelum suatu persoalan hukum diputuskan) dan perlindungan hukum represif (yaitu berupa penindakan terhadap terjadinya pelanggaran hukum). Perlindungan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan *caramoralistik* dan *abolionistik*¹⁶. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan dengan cara *moralistik* dilakukan dengan mempertegas mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melanggar hukum, misalnya memberikan penyuluhan, penerangan, dan pembinaan¹⁷. Perlindungan hukum preventif dengan cara *abolionistik* dilakukan dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum, misalnya dengan cara penyuluhan di sekolah-sekolah.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam pemberian putusan oleh Hakim selaku penegak keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Roscoe Pound menjelaskan mengenai arti dari kepastian hukum, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat

¹⁶Ibid, hlm. 210.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya,¹⁹

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.²⁰

3. Teori Mengenai Jabatan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²¹ *jabatan* adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Istilah atau sebutan jabatan dalam arti *ambt*, merupakan istilah yang dipergunakan sebagai tugas atau fungsi atau wilayah kerja pada lingkungan pemerintahan. E.Utrecht menyatakan bahwa *ambt* ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara.²²

Lingkungan pekerjaan tetap merupakan suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti serta tidak dapat diubah begitu saja.²³ Jabatan merupakan subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban dalam Hukum Tata Negara dan Hukum

¹⁹ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Puspantara, 2017, hlm. 22

²⁰ *Ibid*, hlm. 22

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm. 392.

²² Dikutip dari Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 16-17.

²³ *Ibid*.

Administrasi Negara. Oleh kedua bidang hukum ini, kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang), melainkan diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan tetap).²⁴

Jabatan notaris diadakan oleh aturan hukum dengan maksud untuk, membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, baik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukumnya.²⁵ Dengan dasar seperti ini maka mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan itu, masyarakat dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian, jabatan notaris merupakan jabatan publik, dalam arti bahwa jabatan tersebut terletak dan kewenangannya berdasarkan pada hukum publik,²⁶ yang bukan badan atau pejabat TUN. Jabatan notaris sebagai jabatan publik memiliki ciri-ciri²⁷ : (a) sebagai jabatan yang diberikan oleh undang-undang, (b) memiliki kewenangan untuk memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan perintah undang-undang, (c) diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, (d) tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah, dan (e) memberikan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Pada sisi lain, UUJN-P

²⁴Ibid.

²⁵Ibid, hlm. 32.

²⁶Ibid, hlm. 30-32.

²⁷Ibid, hlm. 32-36.

menentukan bahwa notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaren*), yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik.²⁸

Latar belakang diperlukannya notaris sebagai pejabat umum dikarenakan keperluan untuk memberikan pelayanan masyarakat umum dalam bidang hukum perdata untuk membuat akta otentik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata (bentuk akta ditentukan undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu),²⁹ Oleh karena itu, pejabat umum adalah pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam lapangan hukum perdata, yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*), dengan ciri-ciri : (a) memiliki suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid* atau *independency*) yang dalam menjalankan pekerjaan secara fungsional tidak bertanggungjawab kepada siapapun), dan (b) tidak memihak (*onpartijdigheid* atau *impartiality*) yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat netral dan tidak memihak berada di luar para pihak yang minta dibuatkan akta otentik.³⁰

4. Teori Mengenai Pekerjaan Notaris Sebagai Profesi

Profesi merupakan bidang pekerjaan tetap di bidang tertentu yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggungjawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi, mendapat pengakuan masyarakat,

²⁸ Ibid, hlm. 27.

²⁹ Sjaifurrahman dan Habib Adjie., Op.cit, hlm.53 dan 56.

³⁰ Ibid, hlm. 57-59.

memperoleh penghasilan dari keahliannya, serta mempunyai kode etik.³¹ Adapun kriteria dari profesi adalah³² : (a) meliputi bidang keahlian tertentu saja (spesialisasi), (b) berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, (c) bersifat tetap dan terus-menerus, (d) lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan, (e) bertanggungjawab kepada diri sendiri dan masyarakat, dan (f) terkelompok dalam suatu organisasi.

Pekerjaan notaris merupakan suatu profesi hukum, dan oleh karenanya profesi notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*), dikarenakan pekerjaan notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.³³ Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status suatu benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Atas dasar hal tersebut, maka profesi notaris merupakan profesi yang luhur yang menjadin landasan bagi etika pofesi, yakni³⁴ : (a) bertanggungjawab, baik kepada pekerjaannya maupun terhadap dampak dari pekerjaannya, dan (b) menghormati hak orang lain. Profesi notaris yang luhur menuntut adanya moralitas yang tinggi dari notaris itu sendiri untuk menegakkannya, agar pekerjaan notaris sebagai profesi hukum dapat dipercaya, diakui, dan dihormati oleh masyarakat, sehingga profesi notaris merupakan profesi yang bermartabat. Berdasarkan hal ini, maka notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya harus dilakukan dengan

³¹ Abdul Ghofur Anshori. Op.cit.hlm. 25-26.

³²Ibid, hlm. 27-29.

³³Ibid, hlm. 25.

³⁴Ibid, hlm. 61.

tanggungjawab, dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya, dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya, dengan selalu mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

5. Pembinaan Notaris

Jhon M. Ivancevich³⁶ mengartikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaannya yang akan dijabatnya segera. Ada beberapa hal penting dalam pembinaan, yaitu³⁷ :

- a. Pembinaan adalah suatu proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok orang dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi ;
- b. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan sekarang ;
- c. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya ;

Selanjutnya dikatakan oleh Ivancevich³⁸, bahwa dalam suatu pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembaharuan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pada tataran pelaksanaan, konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis, dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi sebaik-baiknya sesuai dengan fakta-

³⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.,Op.cit. hlm. 203.

³⁶ Jhon M.Ivancevich, et.all. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta, Erlangga, 2008., hlm. 46.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

fakta yang ada, sehingga dapat diterapkan dalam praktek. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, disebutkan bahwa fungsi MKN Wilayah adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Apabila konsep pembinaan sebagaimana dikemukakan di atas dikaitkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM seperti dikutip, maka konsep pembinaan dimaksud tidak tercantum secara jelas. Peraturan Menteri tersebut hanya menyebut pembinaan, sehingga apa dan bagaimana pembinaan itu dilakukan, sama sekali tidak diatur. Hal ini menyebabkan pembinaan kepada para notaris biasanya hanya dilakukan pada saat adanya proses hukum yang berkaitan dengan notaris, seperti membekali notaris mengenai pengetahuan hukum dalam menghadapi proses hukum.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu membahas aturan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji, yaitu menganalisis aturan hukum berkaitan

dengan persoalan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dan fungsi MKN dalam melakukan pembinaan kepada notaris dalam menghadapi proses hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, yang berhubungan dengan kewajiban ingkar notaris dan fungsi MKN dalam menghadapi proses hukum yang melibatkan notaris dalam pembuatan akta.

3. Teknik Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang sesuai dengan permasalahan dan judul penelitian. Di samping itu, dipergunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum dan ilmu hukum kenotariatan yang sesuai dengan maksud penelitian ini.

4. Sumber Bahan-Bahan Hukum dan Informasi

Penelitian yang akan dilakukan mempergunakan bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti : peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berhubungan dengan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris atau rahasia jabatan. Disamping itu dipergunakan pula bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur di bidang ilmu hukum, ilmu hukum kenotariatan, dan buku bidang lainnya

yang membantu kajian yang dilakukan. Untuk membantu beberapa pemahaman mengenai peristilahan hukum tertentu, dipergunakan pula bahan hukum tersier, berupa kamus. Untuk menunjang Bahan-Bahan Hukum yang dipergunakan, perlu digali informasi yang dilakukan melalui wawancara terstruktur (*guided interview*) dengan narasumber pejabat MKN Wilayah Sumatera Selatan, guna mendapatkan informasi seputar pelaksanaan fungsi pembinaan MKN dimaksud.

5. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan-Bahan Hukum yang dipergunakan didapat dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi buku-buku, peraturan perundang-undangan, kamus, sesuai dengan maksud penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu hukum yang terkait yang relevan secara logis. Untuk melakukan analisis tersebut dilakukan *penafsiran sistematis*, yaitu mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat ahli dengan aturan hukum dan teori atau pendapat ahli lainnya, sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula *penafsiran otentik*, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh undang-undang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁹ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* hlm. 177

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2011. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pemikiran Tentang Kenotariatan*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta, UII Press.
- Ivancevich, Jhon M., et.al. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta, Erlangga.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang)*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka.
- Setiawan, Yudhi, et.al. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*. Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Siang, Ko Tjay. 1978. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta, PT.Gramedia.
- Sjaifurrahman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Jakarta, Harvarindo.2008.

Undang-Undang Jabatan Notaris. Jakarta, Penerbit Asa Mandiri. 2009.

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT.*Jakarta, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing. 2013.

C. Jurnal

Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara*, Jurnal *Rechts Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009 Vol. 3, No. 1

Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.